



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 334 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*,
(*COVID-19*) KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas di Kota Ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa;
 - b. bahwa kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (*COVID 19*) semakin meningkat sehingga kapasitas rumah sakit dan laboratorium yang ada di kota Ambon untuk Menangani pasien Positif *Corona Virus Disease 2019* (*COVID 19*) Sangat terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan Dan Laboratorium Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, (*Covid-19*) Kota Ambon
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/ 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18).
15. Keputusan Walikota Ambon 165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019, COVID-19* di Kota Ambon;
16. Keputusan Walikota Ambon 173 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam ;
17. Keputusan Walikota Ambon Nomor 411 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019, (COVID-19)* Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Lapangan dan Laboraturium Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Ambon.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :


1. Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku;
2. Hotel Everbright Ambon;
3. Hotel Sumger Asia Ambon;
4. Penginapan Garuda Ambon;
5. Hotel Wijaya Ambon.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 201 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan dan Laboratorium Kesehatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Kota Ambon, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juli 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan;
2. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Yang bersangkutan di tempat.